

Nomor : 168/PM.00.02/K.JI-37/07/2024

Kota Probolinggo, 17 Juli 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Hal : **Imbauan**

Yth, **Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)**
Kelas IIB Probolinggo

di-

Tempat

A. Dasar Hukum :

- 1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang;
- 2) Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- 3) Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- 4) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Wali kota Tahun 2024;
- 5) Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Wali kota Tahun 2024;
- 6) Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Wali kota;

- 7) Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- 8) Keputusan KPU Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- 9) Surat Edaran Bawaslu Nomor 89 Tahun 2024 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
- 10) Surat Edaran KPU RI Nomor 1290/PL.02-SD/14/2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

B. Berdasarkan Ketentuan Peraturan di atas, sehubungan dengan berlangsungnya tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Walikota dan Wakil Wali Kota Probolinggo Tahun 2024, Bawaslu Kota Probolinggo **Mengimbau** kepada Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Probolinggo agar:

Memberikan daftar Potensial Pemilih dilokasi khusus dari Penanggung Jawab di lokasi khusus dalam bentuk softcopy (*file excel*) sesuai dengan formulir model A-Daftar Pemilih Lokasi Khusus selambat-lambatnya tanggal 17 Juli 2024 sesuai Surat Edaran KPU RI Nomor 1290/PL.02-SD/14/2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota huruf (e) angka 1. Kemudian diharapkan Lapas juga memberikan surat tembusan kepada Bawaslu Kota Probolinggo terkait daftar potensial pemilih secara berkelanjutan. Untuk Koordinasi lebih lanjut bisa menghubungi Sdr. Dardy Dwi Nugroho / No, WA 0823-3051-2144.

Demikian Imbauan ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.



Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur
2. Arsip